



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KEROBOKAN**

*Legal Protection Against Victims of Narcotics Abuse Under the Narcotics Law
in Kerobokan Correctional Institutions*

**Kadek Wisnu Permana Putra^{1*}, A.A Gde Putra Arjawa², Kadek Dedy
Suryana³**

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: permanawisnu99@gmail.com

²Email: agungarjawa58@gmail.com

³Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract

The increase in narcotics crimes is caused by various factors, one of which is weak supervision of narcotics distribution, light sentences imposed by law, so that narcotics users and dealers do not feel deterred. Likewise, we often know that at the Kerobokan Penitentiary, where inmates, especially narcotics criminals, are serving sentences, where they can carry out narcotics transactions from behind bars, this shows how weak supervision is by the Kerobokan Penitentiary (LP). The formulation of the problem raised is 1. What is the policy formulation for psychotropic crime? 2. What is the legal protection for victims of psychotropic crime? This research uses a normative juridical approach, meaning that the approach to the relevant laws and regulations is contextualized with the reality on the ground. Sources of legal material for this research are literature from books and literature and the opinions of scholars related to the issues discussed. The formulation policy for psychotropic crimes in Law no. 35 of 2009 is the policy of the legislators in formulating the subjects of psychotropic crimes (which can be punished), namely in the form of individuals, corporations and special subjects, namely heads of hospitals, doctors, health centers, medical centers and heads of drug factories. As well as the policy of formulating acts which are declared as psychotropic criminal acts including acts which are declared as psychotropic criminal acts which include acts without the right to produce, own and distribute psychotropic substances in Law no. 35 of 2009, and legal protection for victims of psychotropic crimes is very necessary, apart from being subject to sanctions, rehabilitation and supervision are carried out, so that victims can be protected and return to the right path, not in conflict with norms, the state and religion.

Keywords: *Narcotics Crime, Legal Protection, Correctional Institutions*

Abstrak

Meningkatnya tindak pidana narkotika disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika itu, ringannya vonis yang dijatuhkan oleh hukum, sehingga pemakai, pengedar narkotika tidak merasa jera. Begitu pula sering kita ketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan tempat para narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika menjalani hukuman, dimana mereka dapat melakukan transaksi narkotika dari balik jeruji besi, ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimanakah kebijakan formulatif tindak pidana

psikotropika tersebut? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana psikotropika? Penelitian ini mempergunakan pendekatan secara yuridis normatif, artinya pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, dikontekskan dengan kenyataan di lapangan. Sumber Bahan Hukum penelitian ini kepustakaan dari buku-buku dan literatur dan pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kebijakan formulatif tindak pidana psikotropika dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan subyek tindak pidana psikotropika (yang dapat dipidana) yaitu berupa orang perorangan, korporasi dan subyek khusus yaitu pimpinan rumah sakit, dokter, puskesmas, balai pengobatan dari pimpinan pabrik obat. Serta kebijakan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana psikotropika meliputi perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana psikotropika meliputi perbuatan-perbuatan secara tanpa hak memproduksi, memiliki, mengedarkan psikotropika dalam UU No. 35 Tahun 2009, dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana psikotropika sangatlah diperlukan, selain dikenakan sanksi, dilakukan rehabilitasi, pengawasan, sehingga korban dapat terlindungi dan kembali ke jalan yang benar, tidak bertentangan dengan norma, negara dan agama.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini dalam pemberitaan media massa maupun penanyangan via televisi sering kita lihat, kita perhatikan, kita baca dimana tindak pidana narkotika semakin meningkat di wilayah hukum Polres Badung. Meningkatnya tindak pidana narkotika tersebut disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika itu, ringannya vonis yang dijatuhkan oleh hukum, sehingga pemakai, pengedar narkotika tidak merasa jera. Begitu pula sering kita ketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan tempat para narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika menjalani hukuman, dimana mereka dapat melakukan transaksi narkotika dari balik jeruji besi, ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan.

Disamping dikenal adanya pelaku tindak pidana narkotika, baik pengedar, pemakai maupun pemasok secara umum sebenarnya ada pula korban dari tindak pidana narkotika yang jarang dibicarakan. Justru penghukuman terhadap penyalahgunaan narkotika yang sudah populer dikenal luas, dibicarakan padahal dibalik itu justru ada korban dari tindak pidana narkotika. Korban dalam hal ini apakah karena dijebak kawan, aparat maupun korban dalam arti bahwa pemakai narkotika itu menjadi ketagihan, sehingga sangat ketergantungan akan narkotika, bila tidak mengkonsumsi akan lemas, linglung, stress dan sebagainya. Sehingga dia sebenarnya adalah korban atas narkotika itu. Orang ini dianggap sakit oleh karenanya perlu diobati, terapi, isolasi guna mempercepat kesembuhan. Seyogyanya orang itu harus diberi atau mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan dari kesehatannya.

Dalam perkembangan masyarakat kita yang sedang mengalami krisis, maka sering timbul penyalahgunaan obat-obatan baik secara sengaja atau tidak oleh kalangan umum ataupun oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang kedokteran kesehatan. Perkembangan masyarakat yang penuh stress menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Sehubungan dengan hal itu seyogyanya perlu langkah kebijakan criminal (*criminal policy*), guna menanggulangi tindak pidana narkotika, baik dengan pengenaan sanksi yang tepat, maupun dengan melalui perundang-undangan

dan badan-badan resmi. Hubungan antara tindak pidana psikotropika sangat erat dengan tindak pidana (tindak pidana umum), Moeljatno mengartikan secara harfiah bahwa *strafbaarfeit* adalah “peristiwa yang dapat dipidana”.

Sesuai dengan asa legalitas (*principle of legality*), suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya, baru merupakan perbuatan pidana bilamana perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Undang-Undang dan orangnya diancam dengan pidana. Lebih lanjut di dalam upaya menjamin penggunaan psikotropika secara legal untuk tujuan pengobatan dan bagi ilmu pengetahuan, maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang terlarang atau ketentuan-ketentuan tindak pidananya. Selanjutnya dalam UU No. 35 Tahun 2009 pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, tindak pidana psikotropika yaitu : Dilarang secara tanpa hak memproduksi psikotropika golongan I, menyalurkan, mengedarkan, menerima penyaluran, menyerahkan psikotropika, menerima penyerahan psikotropika, ekspor-impor, dapat dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perluasan terhadap tindak pidana psikotropika timbul karena Undang-Undang terdahulu yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kurang maksimal mengatur mengenai tindak pidana psikotropika. Sehingga untuk memenuhi keperluan hukum, maka dibentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika sebagai upaya untuk melengkapi mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya. Ancaman tindakan pidana psikotropika setelah diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 hukuman dendanya semakin diperberat, hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana psikotropika dapat menjadi takut atau jera untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan psikotropika.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Psikotropika

Kebijakan formulatif tindak pidana psikotropika ini merupakan kebijakan dari pembuat Undang-Undang dalam merumuskan atau memformulasikan subyek tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang psikotropika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 dirumuskan subyek tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yaitu dapat berupa orang perorangan maupun korporasi. Dan ada pula subyek yang bersifat khusus yaitu pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat, dan pimpinan pedagang besar farmasi (pasal 60 ayat 4 dan 5 UU psikotropika).

Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 butir 7 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang

memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan. Dalam pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009 subyek tindak pidana yang dapat dipidana dapat berupa orang perorangan maupun korporasi dan ada pula subyek khusus yaitu pimpinan rumah sakit, dokter, apotek, balai pengobatan, dan pimpinan pedagang besar farmasi berbeda hanya dalam KUHP. Dalam KUHP tidak diatur mengenai subyek tindak pidana khusus. Penyimpangan Undang-Undang terhadap penerapan subyek tindak pidana dalam KUHP dapat dilakukan namun harus disertai dengan pedoman atau aturan yang bersifat khusus karena dalam KUHP belum ada ketentuan pemidanaan untuk menerapkan subyek tindak pidana (khusus). Hal ini tidak menjadi masalah bagi hakim di dalam menentukan pelaku atau subyek tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Pengadilan.

Tindak pidana peredaran gelap psikotropika yang tidak terdaftar oleh Depkes, diatur pada pasal 60 ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009 yaitu:

“Barang siapa yang memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar dalam departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Lebih lanjut tindak pidana tersebut dapat terjadi pada penjualan obat daftar G (obat keras) oleh perusahaan penjual obat ilegal. “Sesuai dengan ketentuan, penjualan obat ini (obat keras) harus ada ijinnya sehingga jalur distribusinya bisa dipantau dengan jelas oleh instansi yang berwenang”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyaluran dan penyerahan psikotropika. Yaitu dalam pasal-pasal : 12, 13, 14, 15 tentang penyaluran dan penyerahan psikotropika oleh departemen yang berwenang.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana psikotropika

Seperti kita ketahui bahwa penyalahgunaan ekstasi dapat menimbulkan kematian bagi pemakainya, yang dikarenakan oleh terganggunya organ di dalam tubuh. Penggunaan ekstasi pada mulanya diperuntukkan untuk penyakit-penyakit tertentu saja karena ekstasi mengandung zat amphetamine dan zat ini sering digunakan antara lain untuk mengobati penyakit hiperkinesias, depresi ringan, narkolepsi.

Penggunaan ekstasi di dunia kedokteran amat ketat sebab dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan ekstasi akan menimbulkan gangguan mental organik yaitu suatu gangguan mental atau jiwa yang disebabkan karena reaksi langsung zat tersebut pada sel-sel syaraf. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam fungsi berpikir, perasaan dan perilaku.

Bagi mereka yang sudah ketergantungan, bila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai gejala putus zat yaitu gejala yang amat sukar diatasi oleh si pemakai seperti timbulnya pikiran tentang kematian, bunuh diri dan mencelakakan diri. Pemakaian atau penggunaan ekstasi secara terus menerus atau sekali-kali yang tidak wajar dengan tidak berdasarkan petunjuk-petunjuk para medis atau praktek kedokteran, akan menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis. Disamping itu juga dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial budaya.

Selanjutnya dikatakan oleh B.A. Sitanggang, yang mena meskipun secara tidak tegas menyatakan ekstasi, tetapi melihat dari unsur senyawa ekstasi yaitu

MDMA, beliau mengatakan bahwa “ketergantungan terhadap metamphetamine dapat menimbulkan ketergantungan secara psikologis, hilang kesadaran dan kematian karena melebihi takarannya. Reaksi dari pil ekstasi ini relatif cepat, yaitu sekitar 40 menit setelah menelannya efeknya akan terasa dan berakhir setelah 2 hingga 6 jam kemudian. Efek farmakologi ekstasi tidak hanya bersifat stimulantia tapi juga efek halusinogenik yaitu menimbulkan khayalan-khayalan yang nikmat menyenangkan.

Berdasarkan laporan dari “New Englang Journal of Medicine” yang disadur dalam majalah kesehatan “Sinar” tanggal 27 April 1996 menyebutkan sebagai berikut: Berdasarkan serangkaian studi, sebuah tim dokter di London mengatakan ekstasi tidak cuma mempengaruhi otak tapi juga fungsi organ-organ penting lain seperti jantung, hati, ginjal, bahkan bisa pula berakibat buruk pada kulit dan kemaluan. Ekstasi menyebabkan jantung berpacu lebih kencang atau meningkatkan suhu badan secara tiba-tiba. Dalam hal ini penderita tekanan darah tinggi mempunyai peluang kematian yang lebih besar jika memakai ekstasi, pembuluh darahnya bisa pecah jika tekanan darah naik secara drastis.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akibat penyalahgunaan ekstasi dapat menimbulkan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikis yang mana kalau kita perhatikan ekstasi bisa merusak sistem syaraf otak dan yang lebih parah lagi dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh adanya gangguan terhadap organ tubuh. Dan juga bisa menimbulkan halusinasi dan lupa ingatan yang menyebabkan pemakai tidak tahu akan apa yang diperbuatnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian obat-obat psikotropika khususnya jenis ekstasi dalam kaitannya dengan kriminalitas adalah dampak terhadap gangguan kamtibmas, dimana hampir sebagian dari aspek kehidupan masyarakat mendapat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari bahaya penyalahgunaan ini antara lain tindak kriminal, perkelahian pelajar atau kelompok, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Tindak kriminal terjadi apabila penyalahguna ekstasi mudah kehilangan harga diri dan perasaan mudah tersinggung sehingga tidak ada dunia lain yang dirasa kecuali dunia ekstasi misalnya “Tripping” yaitu sebutan untuk perilaku menggoyangkan kepala, badan dan kaki (menari kesetanan) mengikuti irama musik setelah menelan pil ekstasi. Jika sudah mengalami hal demikian segala usaha akan dilakukan demi mendapatkan pil setan tersebut. Pada tingkat permulaan pemakai ekstasi akan menghabiskan apa yang ia miliki, kemudian meningkat pada milik keluarga dan akhirnya milik orang lain yaitu masyarakat sekitarnya dengan cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang yaitu dengan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memeras, merampok, menodong, melacur bahkan membunuh untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Perkelahian akan dapat terjadi apabila ekstasi disalahgunakan yang merupakan tempat pelarian yang populer bagi remaja nakal, frustrasi dan tidak puas akan kondisi yang ada di sekelilingnya. Apabila sudah terjerumus kepada penyalahgunaan ekstasi maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan akan lebih cenderung dan perbuatan yang dilakukan akan lebih cenderung mengarah kepada pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala tindakan maupun perbuatannya sudah tidak dapat dikontrol lagi, karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah marah atau emosional bahkan mudah tersinggung serta berani melawanyang disangka akan timbul tindakan-tindakan

negatif yaitu terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyulut terjadinya perkelahian.

Memang sudah sewajarnya penyalahgunaan ekstasi mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya, baik itu berupa pidana kurungan maupun pidana denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena akibat negatif yang timbul dari perbuatan tersebut begitu besar dirasakan seperti mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang, merusak mental dan moral seseorang, di samping dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum juga gangguan dalam pembinaan masa depan bangsa khususnya generasi muda yang pada akhirnya akan melemahkanketahanan dan stabilitas nasional.

Dalam upaya menanggulangi terjadinya penyalahgunaan psikotropika atau ekstasi kita harus mengetahui bagaimana terjadinya penyalahgunaan secara umum, sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penyalahgunaan ekstasi tersebut benar-benar mengenai sasaran.

Korban penyalahgunaan psikotropika atau ekstasi dapat sampai pada tingkat ketergantungan apabila pada orang tersebut sudah ada predisposisi yaitu faktor yang membuat seseorang untuk cenderung terlibat penyalahgunaan yang dikenal dengan sebutan faktor kontribusi. Apabila faktor predisposisi dan faktor kontribusi sudah ada maka diperlukan satu faktor lagi yaitu faktor pencetus yang mendorong timbulnya penyalahgunaan psikotropika atau ekstasi. Dengan memahami mekanisme terjadinya penyalahgunaan obat keras tertentu atau ekstasi dimana faktor-faktor predisposisi, kontribusi dan faktor pencetus saling berinteraksi, upaya penanggulangan lebih mudah dilakukan dan ditujukan kepada faktor yang berperan tadi.

Penyalahgunaan ekstasi dapat sampai menyebabkan bahaya bagi bahaya fisik, mental, ekonomis sosiologis hingga dalam bentuk kriminalitas sehingga perlu langkah atau upaya yang dapat mengenai sasaran dalam menanggulangnya. Maka dala hal ini Polri sebagai lembaga yang sangat berperan dalam rangka penanggulangannya dapat memfokuskan sasaran yang jelas serta mempertimbangkan skala selektif prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan yang menyangkut pre-emptif, preventif dan represif.

KESIMPULAN

Kebijakan formulatif tindak pidana psikotropika dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan subyek tindak pidana psikotropika (yang dapat dipidana) yaitu berupa orang perorangan, korporasi dan subyek khusus yaitu pimpinan rumah sakit, dokter, puskesmas, balai pengobatan dari pimpinan pabrik obat. Serta kebijakan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana psikotropika meliputi perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana psikotropika meliputi perbuatan-perbuatan secara tanpa hak memproduksi, memiliki, mengedarkan psikotropika dalam UU No. 35 Tahun 2009. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana psikotropika sangatlah diperlukan, selain dikenakan sanksi, dilakukan rehabilitasi, pengawasan, sehingga korban dapat terlindungi dan kembali ke jalan yang benar, tidak bertentangan dengan norma, negara dan agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sitanggang, B.A. 1974. *Masalah Narkotika Mereka Lari Dan Apa Yang Dapat Kita Perbuat*, Medan: Hol Poli Saut.
- Soedjono D. 1996. *Pengantar Psikologi Untuk Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*. Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wimanjaya K. Liothe. 1981. *Bahaya Narkotika*, Edisi Pertama. Jakarta: Petra Jaya.

